

**INDIKASI KEDARURATAN MEDIS DALAM TINDAK PIDANA ABORSI OLEH
TENAGA MEDIS: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 36/PID.SUS/2024/PN DPS****Salman Naufal Haq**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

E-mail: : 21071010211@student.upnjatim.ac.id**Maria Novita Apriyani**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

E-mail: maria.ih@upnjatim.ac.id**Abstract**

The involvement of medical personnel in unlawful abortion practices raises complex legal issues because it contradicts their professional obligation to provide healthcare services in accordance with ethical standards, professional competence, and applicable legal regulations. Although Law Number 17 of 2023 concerning Health permits abortion under limited circumstances, its implementation is strictly regulated through medical emergency indications, professional competence requirements, and healthcare service procedures as stipulated in Government Regulation Number 28 of 2024. This study aims to analyze the fulfillment of the legal requirements for medical emergency indications and to examine the judicial reasoning underlying the non-imposition of additional criminal sanctions in Decision Number 36/Pid.Sus/2024/PN Dps. This research employs a normative legal method with a descriptive-analytical approach using statutory, case, and conceptual approaches. Primary legal materials, consisting of the Indonesian Criminal Code, Law Number 17 of 2023 concerning Health, Government Regulation Number 28 of 2024, and Decision Number 36/Pid.Sus/2024/PN Dps, were analyzed qualitatively through legal interpretation and doctrinal analysis of the court's legal reasoning. The findings demonstrate that the abortion performed by the defendant did not satisfy the legal criteria for a medical emergency because there was no condition threatening the life or health of the pregnant woman or the fetus, the procedure was not carried out by a physician possessing the legally required professional competence and authority, and the mandatory healthcare procedures prescribed by the applicable legislation were not fulfilled. The study further reveals that the court did not impose the additional penalty of revoking the defendant's professional rights because the defendant did not possess a valid Certificate of Registration (Surat Tanda Registrasi—STR), Practice License (Surat Izin Praktik—SIP), or any legally recognized professional authority that could be revoked under Indonesian criminal law. The novelty of this study lies in its comprehensive analysis of the relationship between medical emergency indications, the professional authority of medical personnel, and the application of additional criminal sanctions within the framework of Indonesia's post-reform health law under Law Number 17 of 2023. This study concludes that consistent legal interpretation of medical emergency indications, coupled with strengthened supervision of professional competence among medical personnel, is essential to ensuring legal certainty, protecting patients' rights, and enhancing accountability within the healthcare profession.

Keywords: *Medical Emergency Indications; Abortion; Medical Personnel; Criminal Liability; Court Decision.*

Abstrak

Keterlibatan tenaga medis dalam praktik aborsi ilegal menimbulkan persoalan hukum yang kompleks karena bertentangan dengan kewajiban profesi untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar etik, standar profesi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memperbolehkan tindakan aborsi dalam keadaan tertentu, pelaksanaannya dibatasi secara ketat melalui persyaratan indikasi kedaruratan medis, kompetensi tenaga medis, serta prosedur pelayanan kesehatan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemenuhan unsur indikasi kedaruratan

medis serta pertimbangan hakim mengenai tidak diterapkannya pidana tambahan dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, serta Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi hukum dan analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan aborsi yang dilakukan terdakwa tidak memenuhi unsur indikasi kedaruratan medis karena tidak terdapat kondisi yang mengancam keselamatan ibu maupun janin, tidak dilaksanakan oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai ketentuan hukum, serta tidak memenuhi prosedur pelayanan kesehatan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga menemukan bahwa pidana tambahan berupa pencabutan hak menjalankan profesi tidak diterapkan karena terdakwa tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR), Surat Izin Praktik (SIP), maupun kewenangan profesional yang secara hukum dapat dicabut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai hubungan antara pemenuhan unsur indikasi kedaruratan medis, kewenangan profesi tenaga medis, dan penerapan pidana tambahan dalam perspektif perubahan rezim hukum kesehatan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Temuan penelitian menegaskan pentingnya penerapan hukum yang konsisten terhadap praktik aborsi ilegal melalui penafsiran yang tepat mengenai indikasi kedaruratan medis serta penguatan pengawasan terhadap kompetensi tenaga medis guna mewujudkan kepastian hukum, perlindungan pasien, dan akuntabilitas profesi kesehatan.

Kata Kunci: Indikasi Kedaruratan Medis; Aborsi; Tenaga Medis; Pertanggungjawaban Pidana; Putusan Pengadilan

I. PENDAHULUAN

Aborsi (*abortus provocatus*) merupakan tindakan penghentian kehamilan sebelum janin mampu hidup di luar kandungan. Dalam sistem hukum Indonesia, tindakan tersebut pada prinsipnya dilarang karena berkaitan dengan perlindungan hak hidup janin dan keselamatan ibu. Namun demikian, hukum positif memberikan pengecualian secara terbatas terhadap tindakan aborsi apabila dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah

Nomor 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksanaannya. Pengecualian tersebut tidak hanya mensyaratkan adanya kondisi medis tertentu, tetapi juga mewajibkan pemenuhan standar profesi, kewenangan tenaga medis, fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi persyaratan, serta prosedur pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.¹

Praktik aborsi ilegal (*abortus provocatus criminalis*) merupakan isu hukum yang penting untuk diteliti. Data menunjukkan bahwa 42,5 dari 1000 perempuan dengan rata-rata umur 15 sampai 49 tahun melakukan aborsi, angka ini lebih tinggi dari angka aborsi

¹ Agustina, Joelman Subaidi, and Ummi Kalsum, "4076-11827-1-Pb," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas*

Hukum Volume IV, no. Aborsi Dalam Prespektif Undang-undang Kesehatan dan KUHP (2021): 85–108.

secara global yaitu 39 dari 1000 perempuan². Praktik aborsi ilegal juga menjadi salah satu penyumbang Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2020 mencapai 189 per 100 kelahiran hidup, aborsi tidak aman menyumbang 4,7% hingga 13,2%.³ Tingginya angka aborsi ilegal menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan fakta sosial. Salah satu persoalan penting yang muncul adalah keterlibatan tenaga medis yang seharusnya menjalankan peran sebagai pelindung kesehatan dan keselamatan pasien justru menjadi pelaku tindak pidana aborsi ilegal. Keterlibatan tenaga medis dalam praktik aborsi ilegal menunjukkan pentingnya aturan khusus dalam pertanggungjawaban pidana agar hal-hal diluar etika dan profesionalisme tenaga medis dapat dihindari³.

Tingginya angka praktik aborsi ilegal menunjukkan bahwa pendekatan represif melalui sanksi pidana belum sepenuhnya mampu menekan terjadinya pelanggaran hukum di bidang kesehatan reproduksi. Fenomena tersebut juga memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur praktik aborsi dengan implementasinya di lapangan, khususnya ketika tindakan tersebut melibatkan tenaga medis yang seharusnya menjadi pihak yang menjamin keselamatan pasien serta

menegakkan standar profesi kedokteran. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum mengenai batas kewenangan profesi tenaga medis, parameter indikasi kedaruratan medis, serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku.

Kasus aborsi ilegal yang dilakukan oleh tenaga medis yaitu dr. I Ketut Arik Wiantara menjadi contoh nyata dari pelanggaran terhadap ketentuan hukum terkait aborsi. Berdasarkan Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps, pelaku melakukan tindakan aborsi ilegal sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 terhadap sekitar 1.300 pasien yang dilakukan tidak atas dasar adanya indikasi kedaruratan medis. Ironisnya pelaku berprofesi sebagai dokter gigi yang tidak berkompentensi yang relevan dengan peraturan perundang-undangnya untuk melakukan tindakan aborsi yang aman. menyatakan terdakwa melanggar Pasal 194 jo. Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana diubahnya UU Nomor 17 Tahun 2023, dan menjatuhkan hukuman pidana 4 tahun 6 bulan penjara⁴.

Putusan tersebut menarik untuk dikaji karena tidak hanya menyangkut pembuktian tindak pidana aborsi, tetapi juga memperlihatkan bagaimana majelis hakim menafsirkan batas-batas penerapan indikasi

² Margaret M. Giorgio et al., "Estimating the Incidence of Induced Abortion in Java, Indonesia, 2018," *International Perspectives on Sexual and Reproductive Health* 46, no. May 2025 (2020): 211–22, <https://doi.org/10.1363/46e0220>.

³ Tindak Pidana Pemerkosaan and Tim Pertimbangan, "Analisis Hukum Praktik Aborsi Oleh Tenaga Medis ." 11, no. 28 (2025): 38–51.

⁴ Kumparan News, "Jejak Hitam Arik Si Mantri Aborsi," Kumparan News, 2023, <https://kumparan.com/kumparannews/jejak-hitam-arik-si-mantri-aborsi-20S70bwrHqH>.

kedaruratan medis sebagai dasar pengecualian terhadap larangan aborsi. Di samping itu, perkara ini menimbulkan persoalan mengenai relevansi penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak menjalankan profesi terhadap tenaga medis yang melakukan praktik aborsi tanpa kewenangan. Persoalan tersebut menjadi penting mengingat perubahan rezim hukum kesehatan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 membawa perubahan terhadap pengaturan kewenangan tenaga medis, standar pelayanan kesehatan, dan sistem pertanggungjawaban profesi.

Penilaian terhadap tindak pidana aborsi didasarkan pada unsur-unsurnya tindak pidana yang mencakup unsur melawan hukum secara objektif dan subjektif. Unsur melawan hukum secara objektif mencakup wanita hamil, dokter, bidan, juru obat, serta individu lainnya yang menyokong ataupun menyuruh melaksanakan tindakan aborsi. Unsur melawan hukum secara subjektif mengacu pada tindakannya yang dilaksanakan berdasarkan niat dari pelakunya untuk alasan medis atau tiada alasan penunjang yang diperbolehkan dalam perundang - undangan⁵. Pertanggungjawaban pidana tenaga medis memiliki karakteristik khusus karena praktik kedokteran wajib dijalankan sesuai standar

profesi, standar prosedur operasional, dan etika kedokteran⁶. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut tidak hanya berdampak pada tanggung jawab etik atau administratif, tetapi juga dapat memenuhi unsur tindak pidana. Teori tujuan pemidanaan mencakup teori absolut, relatif, dan gabungan. Teori absolut dalam tujuan pemidanaan melihat bahwa dijatuhkannya pidana semata-mata sebab kejahatan yang telah dilaksanakan dengan memberikan konsekuensi mutlak sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan yang dilakukan⁷. Teori relatif atau bisa juga disebut sebagai teori utilitarianisme dalam tujuan pemidanaan adalah pandangan dimana pemidanaan memiliki tujuan yang bermanfaat, tidak hanya balas dendam atas perbuatan pelaku melainkan memiliki manfaat lain dalam hal ini manfaat terpenting dari suatu pemidanaan adalah mencegah agar tidak terjadi lagi tindakan tersebut⁸. Teori gabungan ialah teori pemidanaan yang menggabungkannya nilai-nilai dari kedua teori lainnya yaitu teori absolut dan relatif, dimana teori ini menunjukkan pemidanaan sebagai pembalasan tetapi juga memperhatikan tujuan sosial agar tidak ada perbuatan yang serupa dilakukan lagi dan juga memperbaiki perilaku pelaku⁹.

⁵ Frinda Suryatini Firdaus, Nontje Rimbing, and Anna S. Wahongan, "Tinjauan Yuridis Tindakan Aborsi Berdasarkan KUHP Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan," *Lex Crimen* 10, no. 2 (2021): 45–55.

⁶ Firdaus, Rimbing, and Wahongan.

⁷ Muhammad Ramadhan and Dwi Oktafia Ariyanti, "Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada

Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 1 (2023): 1–6.

⁸ Katrin Valencia Fardha, "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 3993.

⁹ Zenny Rezan Dewantary, "Teori Pemidanaan Yang Dianut Di Indonesia," *Hukumonline*, 2024,

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji tindak pidana aborsi dari perspektif hukum pidana maupun hukum kesehatan. Iswandi, Guntara, dan Abas lebih menitikberatkan pada pengaturan aborsi berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Kesehatan¹⁰. Giorgio et al. mengkaji tingginya angka kejadian aborsi di Indonesia dari perspektif kesehatan masyarakat¹¹. Sementara itu, penelitian Rozaq dan Budiarsih lebih memfokuskan pembahasan pada praktik aborsi oleh tenaga medis dari aspek pertanggungjawaban pidana secara umum. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menganalisis hubungan antara pemenuhan unsur indikasi kedaruratan medis, perubahan rezim hukum kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, dan pertimbangan hakim mengenai tidak diterapkannya pidana tambahan terhadap tenaga medis dalam putusan pengadilan¹².

Dengan demikian, masih terdapat kekosongan kajian (*research gap*) mengenai bagaimana hakim menafsirkan unsur indikasi kedaruratan medis dalam praktik peradilan serta bagaimana dasar pertimbangan hukum yang digunakan ketika tidak menjatuhkan pidana tambahan kepada tenaga medis yang

terbukti melakukan praktik aborsi ilegal. Padahal, kedua aspek tersebut memiliki implikasi yang signifikan terhadap kepastian hukum, perlindungan pasien, dan akuntabilitas profesi tenaga medis dalam sistem hukum kesehatan Indonesia.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps dengan mengintegrasikan kajian mengenai pemenuhan unsur indikasi kedaruratan medis, kewenangan profesi tenaga medis, perubahan pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, serta analisis mengenai alasan yuridis tidak diterapkannya pidana tambahan dalam perspektif teori tujuan pemidanaan.

Penelitian ini menggunakan teori pertanggungjawaban pidana sebagai dasar untuk menilai terpenuhinya unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pelaku, teori tujuan pemidanaan untuk menganalisis proporsionalitas sanksi yang dijatuhkan hakim, serta teori perlindungan hukum untuk mengevaluasi fungsi hukum dalam memberikan perlindungan terhadap pasien sekaligus menjaga integritas profesi tenaga medis. Ketiga teori tersebut digunakan sebagai

¹⁰ Iswandi, Erik, Deny Guntara, and Muhamad Abas. "Analisis Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Aborsi Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Kesehatan". *Collegium Studiosum Journal* 6 (2), 2023. 497-502. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1074>.

¹¹ Giorgio, Margaret M., Budi Utomo, Nugroho Soeharno, Riznawaty Imma Aryanty, Besral, Melissa Stillman, Jesse Philbin, Susheela Singh, and Gilda

Sedgh. "Estimating the Incidence of Induced Abortion in Java, Indonesia, 2018." *International Perspectives on Sexual and Reproductive Health* 46: 2020. 211–222. <https://doi.org/10.1363/46e0220>

¹² Rozaq, Nafisa Putri, and Budiarsih. "Analisis Hukum Praktik Aborsi oleh Tenaga Medis." *Yustitiabelen* 11 (1): 2025. 38–51. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v11i1.1382>

kerangka analisis dalam mengevaluasi pertimbangan hakim terhadap penerapan ketentuan hukum kesehatan dan hukum pidana dalam perkara yang diteliti.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan unsur indikasi kedaruratan medis sebagai dasar pengecualian terhadap larangan aborsi dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps serta mengkaji pertimbangan hukum hakim mengenai tidak diterapkannya pidana tambahan terhadap tenaga medis dalam perspektif hukum pidana dan hukum kesehatan. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan doktrin hukum mengenai batas penerapan indikasi kedaruratan medis, harmonisasi pengaturan hukum kesehatan, dan konsistensi penjatuhan sanksi pidana terhadap tenaga medis yang menyalahgunakan kewenangan profesinya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian yuridis normatif memandang hukum sebagai norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang dianalisis secara sistematis untuk menjawab isu hukum yang diteliti¹³. Penelitian

ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian yuridis normatif memandang hukum sebagai norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang dianalisis secara sistematis untuk menjawab isu hukum yang diteliti¹⁴.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana aborsi, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan kewenangan tenaga medis¹⁵.

Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps sebagai objek utama penelitian dengan menelaah fakta hukum, pertimbangan hakim (*ratio decidendi*), penerapan unsur tindak pidana, dan dasar hukum yang digunakan dalam menjatuhkan putusan¹⁶. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep

¹³ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum, Ase Pustaka*, vol. 2, 2020.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020).

¹⁵ Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum* (Prenada Media Group, 2014).

¹⁶ Nur Solikin, *Buku Pengantar Penelitian Hukum* (CV. PENERBIT QIARA MEDIA, 2021).

hukum mengenai pertanggungjawaban pidana, teori tujuan pemidanaan, perlindungan hukum, kewenangan profesi tenaga medis, serta konsep indikasi kedaruratan medis yang berkembang dalam doktrin hukum dan literatur ilmiah.¹⁷

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, serta Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum kesehatan, dan pertanggungjawaban profesi tenaga medis. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lainnya digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum yang relevan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum

kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah sehingga diperoleh landasan normatif yang memadai untuk melakukan analisis.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif menggunakan teknik interpretasi hukum yang meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang diteliti. Analisis juga dilakukan melalui metode preskriptif, yaitu memberikan argumentasi hukum mengenai kesesuaian penerapan unsur indikasi kedaruratan medis, dasar pertimbangan hakim dalam tidak menjatuhkan pidana tambahan, serta relevansi putusan tersebut terhadap perkembangan hukum kesehatan dan hukum pidana di Indonesia.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menganalisis satu putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi terhadap seluruh perkara tindak pidana aborsi yang melibatkan tenaga medis. Meskipun demikian, putusan tersebut dipilih karena memiliki karakteristik yang representatif dalam menggambarkan penerapan ketentuan hukum mengenai indikasi kedaruratan medis dan pertanggungjawaban pidana tenaga medis setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

¹⁷ Nur Solikin.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Unsur Indikasi Kedaruratan Medis Pada Tindak Pidana Aborsi Dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/Pn Dps

Unsur indikasi kedaruratan medis sebagai pengecualiannya atas larangan aborsi tidak terbukti dalam perkara yang melibatkan dr. I Ketut Arik Wiantara. Putusan pengadilan menjelaskan bahwa tindakan aborsi yang dilakukan terdakwa tidak didasarkan pada kriteria indikasi kedaruratan medis yaitu kehamilannya yang mengancam nyawa atau kesehatannya ibu dan atau kondisinya kesehatan janin dengan cacat bawaan yang tidak bisa diperbaiki sehingga tidak memungkinkannya hidup di luar kandungan. Syarat prosedural pada pasal 118 hingga 124 PP Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaannya UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwasanya pelaksanaan praktik aborsi yang diperbolehkan seperti aborsi hanya dapat dilaksanakan oleh tenaga medis tertentu, yaitu dokter dengan kompetensi khusus, di fasilitas kesehatannya yang terpenuhi persyaratan, serta dengan persetujuan pasien dan/atau keluarga. Ini relevan dengan amanat pasal 61 UU Nomor 17 Tahun 2023 yang menyatakan pemerintah dan masyarakat berkewajiban untuk melindungi serta mencegahnya perempuan dari tindakan aborsi yang tidak aman.

Pelaku terbukti telah memenuhi unsur tidak sesuai dengan kriteria indikasi kedaruratan medis, dengan melihat latar belakang terdakwa yang merupakan tenaga medis tetap melaksanakan praktik aborsinya tanpa ada indikasinya kedaruratan medis melainkan hanya sebab permintaan pasien dengan imbalan uang. Pelaku juga terbukti bukan merupakan dokter dengan kompetensi untuk melakukan aborsi dan dilakukan ditempat praktik yang bukan merupakan fasilitas kesehatan yang ditunjuk sebagai penyedia layanan aborsi. Tindakan pelaku secara nyata telah melanggar ketentuan pasal 428 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Aspek penting yang turut menentukan terpenuhinya unsur tindak pidana dalam perkara ini adalah kompetensi profesi pelaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, tindakan aborsi hanya dapat dilakukan oleh dokter yang memiliki kompetensi tertentu sesuai standar profesi dan memperoleh kewenangan melalui mekanisme registrasi serta perizinan praktik. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa merupakan dokter gigi yang tidak memiliki kompetensi obstetri dan ginekologi maupun kewenangan hukum untuk melakukan tindakan aborsi. Dengan demikian, pelanggaran yang dilakukan terdakwa tidak hanya berkaitan dengan larangan melakukan aborsi tanpa indikasi kedaruratan medis, tetapi juga merupakan penyalahgunaan kewenangan

profesi yang bertentangan dengan prinsip profesionalisme dalam pelayanan kesehatan.

Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps menunjukkan bahwa penilaian terhadap unsur indikasi kedaruratan medis tidak hanya didasarkan pada keberadaan tindakan aborsi semata, tetapi juga pada terpenuhinya seluruh persyaratan substantif dan prosedural sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Majelis hakim menafsirkan bahwa pengecualian terhadap larangan aborsi hanya dapat diterapkan apabila terdapat kondisi medis yang secara objektif mengancam keselamatan ibu atau janin, tindakan dilakukan oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan, serta dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi persyaratan hukum. Oleh karena itu, tidak terpenuhinya salah satu unsur tersebut telah menghilangkan dasar pembeda yang memungkinkan tindakan aborsi dilakukan secara sah menurut hukum.

Untuk memperjelas dasar penilaian terhadap unsur tersebut, berikut disajikan **Tabel 1.** yang memuat pertimbangan hakim baik dari aspek yuridis maupun non-yuridis dalam Putusannya Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps.

Tabel 1. Pertimbangan Hakim Yuridis dan Non Yuridis Dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps

Pertimbangan Hakim	Dasar Hukum
Pertimbangan Yuridis	

Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab.	Pasal 44 KUHP (kemampuan bertanggung jawab)
---	---

Terdakwa dengan sengaja melakukan tindakan aborsi	Pasal 194 jo. Pasal 75 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (sebagaimana diubah UU No. 17 Tahun 2023)
--	--

Aborsi dilakukan tanpa alasan kedaruratan medis atau akibat perkosaan.	Pasal 75 ayat (2) huruf a dan b UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
---	--

Tidak ada alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapus pidana.	Pasal 48–51 KUHP (alasan pembeda/pemaaf)
--	--

Barang bukti digunakan untuk kejahatan sehingga disita dan dimusnahkan/dirampas untuk negara.	Pasal 46 KUHP
--	---------------

Pertimbangan Non Yuridis

Terdakwa pernah dihukum atas kasus serupa.	Pertimbangan keadaan memberatkan
---	----------------------------------

Terdakwa sopan, mengakui perbuatan, berusia lanjut, dan memiliki gangguan pendengaran.	Pertimbangan keadaan meringankan
---	----------------------------------

Pertimbangan kemanusiaan dan efek jera untuk menegakkan rasa keadilan masyarakat.	Prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum (asas tujuan pemidanaan)
--	---

Berdasarkan pertimbangan tersebut, terlihat bahwa hakim menggunakan kombinasi metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Interpretasi gramatikal digunakan untuk menafsirkan frasa "indikasi kedaruratan medis" sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Interpretasi sistematis

dilakukan dengan menghubungkan ketentuan undang-undang tersebut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur prosedur pelaksanaan aborsi secara lebih rinci. Sementara itu, interpretasi teleologis tampak dari upaya hakim menempatkan pengaturan mengenai aborsi sebagai instrumen perlindungan terhadap keselamatan pasien sekaligus pencegahan terhadap penyalahgunaan kewenangan profesi tenaga medis. Pendekatan interpretatif tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim tidak hanya berorientasi pada pemenuhan unsur formal tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan tujuan pembentukan norma dalam sistem hukum kesehatan nasional.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkannya putusan tidak dapat dilepaskan dari dua aspek utama, yaitu pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis menjadi fondasi utama karena memastikan bahwa setiap putusan relevan dengan ketentuannya hukum yang berlaku, menurut alat bukti yang sah dan prinsip keadilan hukum sebagaimana diatur dalam KUHP, KUHPA, dan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis memperluas perspektif hakim dengan memasukkan unsur kemanusiaan, sosial, dan moral agar putusan tidak kaku secara normatif,

tetapi juga mempertimbangkan latar belakang terdakwa, dampak perbuatan, serta nilai kemanfaatan bagi masyarakat. Kedua pertimbangan ini saling melengkapi untuk menghasilkan putusan yang adil, proporsional, dan dapat diterima oleh hati nurani publik. Dengan demikian, hakim tidak hanya menjalankannya fungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga moral dan keadilan sosial.¹⁸

Menurut analisisnya pada Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps, diperoleh kesimpulan bahwasannya unsur indikasi kedaruratan medis tidak terpenuhi baik secara objektif maupun prosedural, karena tidak ditemukan kondisi medis yang membahayakan nyawa ibu, tidak terdapat kelainan janin, serta tidak dipenuhi prosedur layanan kesehatan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Fakta persidangan juga menunjukkan bahwa terdakwa bukan tenaga medis yang berwenang, tidak memiliki STR maupun SIP, dan melakukan tindakan aborsi tanpa standar medis sehingga seluruh perbuatannya dikualifikasikan sebagai aborsi ilegal yang berdiri sendiri dan tidak berada dalam ruang pengecualian hukum. Temuan ini menjadi dasar penting untuk memahami bahwa kedudukan terdakwa sebagai tenaga medis tanpa izin turut mempengaruhi penilaian hakim dalam menentukan bentuk dan jenis pidana. Oleh karena itu, pembahasan

¹⁸ Novita Maria Apriyani, Sapta Sharlyta Eka Wardani, "Tinjauan Yuridis Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan

Kematian (Putusan Nomor 33 /Pid.Sus/2023/Pn Mjk)," *Gorontalo Law Review* 8, no. 1 (2025): 48–59.

selanjutnya akan menguraikan bagaimana pertimbangan hakim terkait kemungkinan penerapan pidana tambahan bagi pelaku aborsi ilegal yang dilakukan oleh tenaga medis serta alasan hukum yang mendasari tidak dijatuhkannya pidana tambahan dalam perkara ini.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terpenuhinya unsur indikasi kedaruratan medis dalam perkara ini disebabkan oleh tidak adanya kondisi medis yang memenuhi syarat, tidak dipenuhinya prosedur pelayanan kesehatan, serta tidak adanya kewenangan profesi pada diri terdakwa. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan sehingga membentuk dasar hukum yang kuat bagi hakim untuk menyatakan bahwa tindakan terdakwa merupakan tindak pidana aborsi yang tidak termasuk dalam pengecualian yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

3.2 Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis Pada Putusan Nomor 36 /Pid.Sus/2024/Pn Dps

Sanksi pidana tambahan merupakan jenis sanksi yang berfungsi untuk memperberat pidana pokok yang sudah dijatuhkannya dan tidak bisa berdiri sendiri, kecuali dalam keadaan tertentu yang

memungkinkan dilakukannya atas pencabutannya hak-hak tertentu, perampasannya barang-barang tertentu, dan pengumuman Putusannya hakim.¹⁹ Pertimbangan hakim yang tidak menjatuhkan pidana tambahannya sudah tepat secara yuridis, karena pidana tambahan berupa pencabutan hak menjalankan profesi tidak dapat dijatuhkan kepada terdakwa. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin Praktik (SIP), Surat Tanda Registrasi (STR), maupun sertifikasi kedokteran yang membuktikan kompetensi dan kewenangan sebagai tenaga medis yang sah. Ketiadaan izin tersebut menyebabkan tidak ada hak hukum yang dapat dicabut sebagaimana disyaratkan Pasal 35 ayat (1) huruf b KUHP. Perspektif teori tujuan pemidanaan dan perlindungan masyarakat, ketidakmungkinan penerapan pidana tambahan seharusnya mendorong hakim untuk memaksimalkan penerapan pidana pokok berupa pidana penjara hingga batas maksimal, bahkan diperberat sepertiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 429 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hal ini relevan karena terdakwa terbukti melakukan praktik aborsi ilegal sejak tahun 2020 hingga 2023 dengan jumlah pasien yang sangat besar, mencapai sekitar 1.300 tindakan aborsi ilegal, serta dilakukan secara tidak aman dan tanpa kewenangan medis yang sah.

¹⁹ Maya Shafira; Deni Achmad; Fristia Berdian Tamza; Muhammad Humam Ghiffary, *Hukum*

Pemasyarakatan Dan Penitensier (PUSAKA MEDIA, 2022).

Secara normatif, pidana tambahan berupa pencabutan hak menjalankan profesi hanya dapat diterapkan apabila terdakwa memiliki hak tersebut secara sah. Dalam perkara ini, fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR), Surat Izin Praktik (SIP), maupun kewenangan profesional untuk melakukan tindakan aborsi. Oleh karena itu, tidak terdapat objek hukum yang dapat dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 KUHP. Pertimbangan tersebut menunjukkan konsistensi hakim dalam menerapkan asas legalitas, yaitu bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan berdasarkan kewenangan yang secara tegas diberikan oleh undang-undang.

Dari perspektif teori tujuan pemidanaan, khususnya teori gabungan, pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan (retributif) terhadap perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga berfungsi untuk melindungi masyarakat serta mencegah terulangnya kejahatan (preventif)²⁰. Pidana yang dijatuhkan hakim dinilai belum sepenuhnya mencerminkan tujuan pemidanaan secara komprehensif, terutama dalam aspek pencegahan dan efek jera, mengingat pelaku merupakan tenaga medis yang telah berulang kali melakukan perbuatan serupa. Perbuatan tersebut jelas menunjukkan adanya pengulangan tindak pidana (residivisme) dan

kesengajaan dalam menyalahgunakan pengetahuan medis untuk kepentingan pribadi. Residivisme merupakan salah satu alasan sebagai pemberat dalam suatu pemidanaan yang biasanya mempengaruhi penjatuhan pidana maksimal ditambah sepertiga²¹. Penerapan pidana maksimal ini tidak hanya akan mencerminkan keadilan retributif, tetapi juga memenuhi aspek preventif dari teori gabungan untuk menindak tegas penyalahgunaan profesi kesehatan yang merupakan pelanggaran berat terhadap nilai kemanusiaan dan kepercayaan publik.

Penelitian ini berpandangan bahwa perkara a quo tidak hanya menunjukkan pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana, tetapi juga memperlihatkan pentingnya harmonisasi antara hukum kesehatan, hukum pidana, dan regulasi mengenai profesi tenaga medis. Kejelasan mengenai parameter indikasi kedaruratan medis perlu terus diperkuat agar tidak menimbulkan perbedaan interpretasi dalam praktik peradilan. Selain itu, sistem pengawasan terhadap tenaga medis harus dioptimalkan melalui koordinasi antara Kementerian Kesehatan, organisasi profesi, dan aparat penegak hukum guna mencegah terulangnya praktik aborsi ilegal yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai hubungan antara fakta

²⁰ Rosmalinda Michael Adyhaksa Padang, Billi J. Siregar, "Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 4, no. September (2024): 64–71.

²¹ Pricilia Preity Montolalu, "Kajian Yuridis Tentang Pemberatan Pidana Pada Recidive," *Lex Privatum IX*, no. 11 (2021): 158–67.

persidangan, ketentuan hukum yang berlaku, dan hasil analisis normatif, pemenuhan unsur indikasi kedaruratan medis dalam perkara ini dirangkum pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Analisis Pemenuhan Unsur Indikasi Kedaruratan Medis

Unsur	Fakta Persidangan	Dasar Hukum	Analisis
Indikasi kedaruratan medis	Tidak ada	Pasal 60–61 UU 17/2023	Tidak terpenuhi
Kompetensi dokter	Dokter gigi	PP 28/2024	Tidak berwenang
STR dan SIP	Tidak memiliki	UU 17/2023	Tidak sah melakukan tindakan
Prosedur pelayanan	Tidak dipenuhi	PP 28/2024	Melanggar prosedur
Fasilitas kesehatan	Klinik tidak memenuhi syarat	PP 28/2024	Tidak memenuhi ketentuan

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan aborsi yang dilakukan dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps tidak memenuhi unsur indikasi kedaruratan medis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Meskipun hukum kesehatan memberikan pengecualian terhadap larangan aborsi dalam kondisi tertentu, pengecualian tersebut mensyaratkan adanya keadaan medis yang secara objektif mengancam keselamatan ibu atau janin, pelaksanaan tindakan oleh dokter

yang memiliki kompetensi dan kewenangan, serta pemenuhan prosedur pelayanan kesehatan sesuai standar profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fakta persidangan menunjukkan bahwa seluruh persyaratan tersebut tidak terpenuhi sehingga tindakan terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai aborsi yang dibenarkan oleh hukum. Dengan demikian, ratio decidendi hakim yang menyatakan terdakwa bersalah telah sesuai dengan asas legalitas dan tujuan pengaturan hukum kesehatan dalam melindungi keselamatan pasien serta mencegah penyalahgunaan kewenangan profesi tenaga medis.

Penelitian ini juga menemukan bahwa tidak diterapkannya pidana tambahan berupa pencabutan hak menjalankan profesi merupakan konsekuensi dari tidak adanya hak atau kewenangan profesional yang secara hukum dapat dicabut. Terdakwa tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR), Surat Izin Praktik (SIP), maupun kompetensi profesional untuk melakukan tindakan aborsi sehingga ketentuan mengenai pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat diterapkan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim tetap berpegang pada prinsip legalitas dan proporsionalitas pemidanaan, meskipun dari perspektif perlindungan masyarakat putusan tersebut masih menyisakan ruang diskusi mengenai efektivitas pemidanaan terhadap

praktik aborsi ilegal yang dilakukan secara sistematis dan berulang.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada analisis hubungan antara indikasi kedaruratan medis, kewenangan profesi tenaga medis, dan penerapan pidana tambahan dalam perspektif perubahan rezim hukum kesehatan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap tenaga medis tidak hanya bergantung pada terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga pada pemenuhan persyaratan administratif dan profesional yang menjadi bagian integral dari sistem hukum kesehatan nasional. Temuan ini memperkaya kajian hukum kesehatan, khususnya mengenai batasan penerapan pengecualian terhadap larangan aborsi dan konstruksi pertanggungjawaban pidana tenaga medis.

Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi pengaturan antara hukum pidana, hukum kesehatan, dan regulasi mengenai profesi tenaga medis agar parameter indikasi kedaruratan medis memiliki standar interpretasi yang lebih seragam dalam praktik peradilan. Selain itu, pemerintah bersama organisasi profesi perlu memperkuat sistem registrasi, perizinan, dan pengawasan terhadap praktik tenaga medis melalui mekanisme evaluasi berkala, peningkatan kepatuhan terhadap standar profesi, serta penegakan hukum yang konsisten. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum, memperkuat perlindungan terhadap

pasien, dan mencegah penyalahgunaan kewenangan profesi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Ghiffary, Maya Shafira, Deni Achmad, Fristia Berdian Tamza, dan Muhammad Humam. *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022.

Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Vol. 2. Surakarta: Ase Pustaka, 2020.

Solikin, Nur. *Buku Pengantar Penelitian Hukum*. Malang: CV Qiara Media, 2021.

2. Peraturan Perundangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

3. Jurnal

Agustina, Joelman Subaidi, dan Ummi Kalsum. "Aborsi dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan dan KUHP." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum* 4: 85–108, 2021.

Fardha, Katrin Valencia. "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 5: 3993–4002, 2023. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5103>.

Firdaus, Frinda Suryatini, Nontje Rimbing, dan Anna S. Wahongan. "Tinjauan

Yuridis Tindakan Aborsi Berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.” *Lex Crimen* 10, no. 2: 45–55, 2021.

Giorgio, Margaret M., Budi Utomo, Nugroho Soeharno, Riznawaty Imma Aryanty, Besral, Melissa Stillman, Jesse Philbin, Susheela Singh, dan Gilda Sedgh. “Estimating the Incidence of Induced Abortion in Java, Indonesia, 2018.” *International Perspectives on Sexual and Reproductive Health* 46: 211–222, 2020. <https://doi.org/10.1363/46e0220>.

Iswandi, Erik, Deny Guntara, dan Muhamad Abas. “Analisis Tinjauan terhadap Tindak Pidana Aborsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.” *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2: 497–502, 2023. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1074>.

Padang, Michael Adyhaksa, Billi J. Siregar, dan Rosmalinda. “Keberpihakan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 4: 64–71, 2024.

Montolalu, Pricilia Preity. “Kajian Yuridis tentang Pemberatan Pidana pada *Recidive*.” *Lex Privatum* 9, no. 11: 158–167, 2021.

Ramadhan, Muhammad, dan Dwi Oktafia Ariyanti. “Tujuan Pemidanaan dalam Kebijakan pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 1: 1–6, 2023.

Rozaq, Nafisa Putri, dan Budiarsih. “Analisis Hukum Praktik Aborsi oleh Tenaga Medis.” *Yustitiabelen* 11, no. 1: 38–51, 2025. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v11i1.1382>.

Wardani, Sharlyta Sapta Eka, dan Maria Novita Apriyani. “Tinjauan Yuridis Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak yang Menyebabkan Kematian (Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mjk).” *Gorontalo Law Review* 8, no. 1: 48–59, 2025.

4. Website

Kenshanahan, Agaton. “Jejak Hitam Arik Si Mantri Aborsi.” *Kumparan News*. <https://kumparan.com/kumparannews/jejak-hitam-arik-si-mantri-aborsi-20S70bwrHqH>.

Rezania Dewantary, Zenny. “Teori Pemidanaan yang Dianut di Indonesia.” *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/>.